

KERANGKA ACUAN KERJA

RAPAT KOORDINASI APARAT PEMBINA PEMERINTAHAN NAGARI / DESA SE SUMBAR TAHUN ANGGARAN 2019

A. LATAR BELAKANG

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, sesuai hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Kewenangan tersebut juga diikuti dengan dukungan dana yang memadai, baik dana yang berasal dari APBN, APBD, maupun Pendapatan Asli Desa. Untuk mendukung lancarnya program kegiatan di Desa, Pemerintah menyiapkan berbagai regulasi sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa, baik Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal maupun Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam perjalanan pelaksanaannya di lapangan tentu terdapat berbagai permasalahan atau hambatan, baik dari segi regulasi, kesiapan sumberdaya manusia dan faktor - faktor lainnya.

Untuk menjawab permasalahan - permasalahan yang timbul di lapangan tersebut di atas maka perlu dilaksanakan rapat koordinasi dengan aparat pembina pemerintahan Nagari/Desa dengan menghadirkan narasumber yang berkompentensi baik dari daerah maupun dari pusat.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Terwujudnya penguatan penyelenggaraan pemerintahan nagari / desa se Sumatera Barat .

C. METODE PELAKSANAAN

1. Bentuk

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemaparan oleh narasumber, diskusi serta pembuatan kesimpulan/rumusan .

2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini pelaksanaannya pada tahun 2019 bertempat di Kota Padang.

3. Narasumber

Terdiri atas narasumber pusat dan narasumber daerah.

4. Peserta

Berasal dari aparat pembina pemerintahan nagari / desa pada 12 Kabupaten dan 2 Kota di Sumatera Barat.

D. KELUARAN

Dengan terselenggaranya rapat koordinasi ini diharapkan menjadi solusi dari permasalahan - permasalahan yang timbul dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari/Desa.

E. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan pembiayaan yang dianggarkan di dalam APBD Provinsi Sumatera Barat, DPA Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2019, sebesar Rp. **82.286.000,00**.

PADANG, JANUARI 2019
KABAG. PEMERINTAHAN UMUM


Dra. TENNI LUISA LUDDIN
NIP. 19660626 198602 2 003